

Optimalisasi Pemeriksaan Pajak Sehubungan dengan Dividen Konstruktif (Studi Kasus: KPP Madya Bekasi)

Jhonny M. Banjarnahor¹
Dwi Martani²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Indonesia

*Correspondences: jhonny.marlintong@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengenaan pajak atas dividen konstruktif dalam pemeriksaan pajak di KPP Madya Bekasi. DJP sering melakukan penyesuaian atas transaksi *transfer pricing* dengan mengenakan pajak atas dividen konstruktif. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengenaan pajak atas dividen konstruktif berpotensi menimbulkan pajak berganda dan masalah lainnya. Penelitian ini menggunakan kriteria evaluasi OECD, yaitu relevansi, koherensi, efektivitas, efisiensi, dampak, dan keberlanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi para pembuat kebijakan dalam membuat kebijakan terkait dividen konstruktif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi kasus kualitatif dengan melakukan triangulasi antara hasil wawancara dengan dokumen dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pengenaan pajak atas dividen konstruktif telah memenuhi kriteria evaluasi OECD. Kriteria yang terpenuhi secara penuh adalah efektivitas dan keberlanjutan. Sedangkan kriteria yang terpenuhi sebagian adalah koherensi dan dampak. Penelitian ini menyarankan bahwa masih diperlukan petunjuk teknis yang lebih jelas dan sosialisasi yang lebih banyak agar pemajakan atas dividen konstruktif berjalan lebih optimal.

Kata Kunci: Dividen Konstruktif; Penyesuaian Sekunder; Pemeriksaan Pajak; Penghindaran Pajak; *OECD Framework*

Optimization of Tax Audit in Relation to Constructive Dividends (Case Study: Bekasi MTO)

ABSTRACT

This study aims to evaluate the tax imposition on constructive dividends in tax audits at Bekasi Medium Tax Office. DGT often make adjustments to transfer pricing transactions by imposing taxes on constructive dividends. However, some studies show that the imposition of tax on constructive dividends has the potential to cause double taxation and other problems. This study uses OECD evaluation criteria, namely relevance, coherence, effectiveness, efficiency, impact, and sustainability. This research is expected to be an additional reference for policy makers in making policies related to constructive dividends. This research was conducted using a qualitative case study method by triangulating the results of interviews with the documents and literature studies. The result showed that in general the taxation of constructive dividend have met the OECD evaluation criteria. The criteria that fully met are effectiveness and sustainability. And the criteria that partially met are coherence and impact. This study suggests that clearer technical guidelines and more socialization are still needed so that the taxation of constructive dividends runs more optimally.

Keywords: *Constructive Dividend; Secondary adjustment; Tax Audit; Tax Avoidance; OECD Framework*



e-ISSN 2302-8556

Vol. 34 No. 7
Denpasar, 31 Juli 2024
Hal. 1683- 1697

DOI:
[10.24843/EJA.2024.v34.i07.p05](https://doi.org/10.24843/EJA.2024.v34.i07.p05)

PENGUTIPAN:
Banjarnahor, J. M., & Martani, D. (2024). Optimalisasi Pemeriksaan Pajak Sehubungan dengan Dividen Konstruktif (Studi Kasus: KPP Madya Bekasi). *E-Jurnal Akuntansi*, 34(7), 1683- 1697

RIWAYAT ARTIKEL:
Artikel Masuk:
5 Juni 2024
Artikel Diterima:
9 Juli 2024

Artikel dapat diakses : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>

PENDAHULUAN

Transfer pricing adalah salah satu strategi yang sering digunakan perusahaan multinasional untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggung secara global (Kumar et al., 2021). Strategi ini sering dianggap memiliki potensi merugikan suatu negara, bahkan menurut Sebele-Mpofu et al. (2021) strategi *transfer pricing* sering digunakan untuk membayar pajak lebih rendah di negara berkembang. Garcia-Bernardo & Janský (2024) menyatakan bahwa pada Tahun 2017 perusahaan multinasional telah melakukan pemindahan laba sebesar \$900 miliar ke negara tax haven dan negara berpenghasilan rendah cenderung lebih dirugikan karena skema ini. Sehingga setiap otoritas pajak perlu melakukan pengawasan atas transaksi-transaksi *transfer pricing*. Direktorat Jenderal Pajak juga melakukan pengawasan atas skema transaksi tersebut, salah satunya dengan melakukan pemeriksaan *transfer pricing*.

Dalam pemeriksaan *transfer pricing* dikenal istilah *primary adjustment* dan *secondary adjustment*. Sesuai dengan Lampiran PER-22/PJ/2013 Tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Memiliki Hubungan Istimewa, *primary adjustment* adalah selisih antara harga atau laba transaksi afiliasi dengan harga atau laba wajar. Transaksi tersebut dapat berupa penjualan, pembelian, pembayaran bunga, royalti, jasa intragrup, dan lainnya. Selanjutnya dikenal istilah *secondary adjustment* yang merupakan koreksi lanjutan dari *primary adjustment*. Menurut OECD (2022) *secondary adjustment* adalah penyesuaian yang timbul dari pengenaan pajak atas transaksi sekunder. Transaksi sekunder merupakan transaksi konstruktif yang dapat berupa *constructive dividend*, *constructive equity contributions*, atau *constructive loans*. Di Indonesia dikenakan dalam bentuk dividen konstruktif sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU Pajak Penghasilan. Sesuai ketentuan tersebut atas selisih atau koreksi karena perbedaan nilai transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa yang tidak sesuai Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) dengan transaksi yang sesuai PKKU dianggap sebagai dividen dan dikenai pajak penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. Sedangkan dalam aturan turunan terbaru terkait hal tersebut diatur dalam PMK 172 Tahun 2023 Tentang Penerapan PKKU Dalam Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa, dalam Pasal 37 diatur jika ditemukan selisih atau koreksi seperti yang disebutkan sebelumnya, selisih tersebut merupakan pembagian laba secara tidak langsung kepada pihak afiliasi yang diperlakukan sebagai dividen.

Dividen konstruktif dapat didefinisikan sebagai berbagai bentuk pembayaran baik dalam bentuk tunai atau lainnya yang dilakukan oleh perusahaan kepada pemegang saham atau pihak terasosiasi, yang tidak dinyatakan sebagai dividen, namun menurut undang-undang perpajakan dapat dianggap sebagai pembagian keuntungan dan untuk tujuan perpajakan diperlakukan seolah-olah pembayaran tersebut adalah dividen (OECD, 2021a). Perusahaan multinasional dinyatakan bertanggung jawab atas pengalihan laba yang dimotivasi oleh pajak, yang disebut-sebut mengikis basis pajak dan menurunkan penerimaan pajak untuk negara-negara berkembang (de Mooij & Liu, 2020). Pengenaan dividen konstruktif ini cukup erat kaitannya dengan penyesuaian karena penggerusan basis pemajakan lewat penggeseran laba atau profit perusahaan. Sebagai contoh misalnya saat pemeriksa melakukan koreksi

atas biaya pembelian atau biaya bunga yang tidak wajar yang dibayarkan kepada pihak terafiliasi di luar negeri, maka koreksi biaya tersebut disebut dengan istilah *primary adjustment*. Dan atas nilai koreksi yang dilakukan atas transaksi tersebut dilakukan *secondary adjustment* dalam bentuk dividen konstruktif yang dikenakan pajak. Pengenaan pajaknya dapat berupa pengenaan PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 26 atas dividen, tergantung kondisi transaksi.

Tapi pada kenyataannya masih terdapat perbedaan pemahaman baik pemeriksa pajak atau wajib pajak atas penerapan dividen konstruktif. Menurut Kristanto (2023) penerapan *secondary adjustment* masih menghadapi berbagai hambatan yang berpotensi menimbulkan sengketa pajak. Belum semua pemeriksa pajak menerapkan koreksi ini atas *primary adjustment* yang pada dasarnya memiliki implikasi yang serupa. Masih ada perbedaan pemahaman kondisi-kondisi apa saja yang dapat dianggap sebagai dividen konstruktif dan bagaimana pengenaannya. Hal ini juga diketahui dari hasil observasi di beberapa kantor pajak dan wawancara dengan pemeriksa pajak.

Selain itu koreksi *secondary adjustment* sangat sering ditolak dan diperdebatkan (Oetomo et al., 2023). Putra (2022) juga menyatakan koreksi *secondary adjustment* justru dianggap menciptakan kondisi ketidakpastian baru bagi para pelaku usaha. Sebagai contoh pengajuan banding oleh PT Duta Kuda Indonesia atas pengenaan pajak dividen konstruktif yang berawal dari koreksi penjualan kepada pihak berelasi. Berdasarkan PUT-007136.35/20191PP/M.VA tanggal 1 Maret 2021, Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian permohonan banding dari wajib pajak yaitu pengenaan tarif PPh atas dividen seharusnya sesuai ketentuan P3B. Contoh kasus lainnya adalah PUT-007982.13/2021/PP/M.VB tanggal 17 April 2023 yaitu banding diajukan oleh PT Coats Rejo Indonesia. Banding tersebut sehubungan dengan pengenaan pajak dividen konstruktif dari pembayaran biaya royalti yang dianggap tidak wajar. Pengadilan Pajak menolak banding yang diajukan wajib pajak.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat adanya perbedaan pemahaman berbagai pihak terkait dividen konstruktif. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Daholi dan Dewantara (2020) membahas tentang PMK-22/PMK.03/2020 dan beberapa implikasi serta permasalahannya dan salah satunya terkait *secondary adjustment*. Dalam penelitian ini juga dibahas permasalahan pengenaan dividen konstruktif dalam transaksi antara *sister company* dan juga potensi timbulnya pajak berganda. Penelitian ini menyimpulkan posisi PMK-22 sebagai upaya pemerintah Indonesia untuk memperkuat dan memperjelas aturan seputar *transfer pricing*.

Manca (2019) membahas tentang masalah pengenaan *secondary adjustment* sehubungan dengan kasus transaksi royalti di Italia. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa Italia belum memiliki perangkat hukum yang mengatur tentang *secondary adjustment* dan pengenaan pajak atasnya dalam perangkat hukum pajak domestiknya. Hal tersebut menjadi permasalahan dalam perpajakan di Italia. Penelitian ini juga membahas tentang berbagai alternatif yang mungkin terkait *secondary adjustment*, termasuk saran dari OECD sehubungan dengan metode repatriasi dan upaya meminimalkan efek pajak berganda.

Dugar & Bhandari (2017) membahas tentang pengenaan *secondary adjustment* di India yang mulai dilakukan pada tahun 2017. Penelitian ini menjelaskan kenapa *secondary adjustment* diperlukan di India dan kondisi-kondisi

apa koreksi ini dapat diterapkan. Selain itu dijelaskan juga terkait pengecualian pengenaan *secondary adjustment* serta ketentuan repatriasi dan persyaratannya. Penelitian ini juga menyoroti terkait potensi naiknya jumlah sengketa pajak meskipun kebijakan ini dilakukan mengikuti *best practice* yang ada.

Weiss (2016) menyoroti permasalahan penerapan *secondary adjustment* di Jerman dan hubungannya dengan Pasal 9 OECD Model. Penelitian ini membahas tentang berbagai kriteria hubungan istimewa di Jerman dan pengaruhnya pada asumsi *hidden distribution*. Dalam penelitian ini juga dibahas terkait potensi pengenaan pajak berganda sehubungan dengan penerapan *hidden distribution* yang mungkin berbeda dengan *tax treaty* yang ada.

Polito (2012) menyatakan bahwa dividen konstruktif sangat berpotensi menimbulkan pengenaan pajak berganda. Dalam penelitiannya dari sudut pandang Norma Integrationist ada saja keadaan di mana doktrin dividen konstruktif dalam konteks aturan Amerika Serikat tidak dapat diterapkan karena merupakan pajak berganda, pemborosan, dan kontraproduktif. Doktrin dividen konstruktif sebaiknya diterapkan jika ada distorsi yang lebih besar dari pajak berganda yang harus dicegah.

Penelitian di Amerika Serikat oleh Liu et al. (2011) menyatakan bahwa dividen konstruktif pada dasarnya adalah dividen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam peraturan perpajakan Amerika Serikat dividen konstruktif adalah *qualified dividend* dan harus dikenai tarif pajak 15% berdasarkan pendapat otoritas pajak, pendapat ahli, dan pengadilan pajak. Akan tetapi distribusi tersebut harus bersumber dari pendapatan perusahaan sekarang atau dari laba.

Dari pembahasan dari beberapa penelitian terdahulu di atas dapat dilihat bahwa pengenaan pajak sangat berpotensi menimbulkan pajak berganda dan masalah lainnya. Karenanya penelitian ini bertujuan mengevaluasi pengenaan pajak atas dividen konstruktif di KPP Madya Bekasi. KPP Madya Bekasi dipilih karena cukup sering melakukan pemeriksaan pajak di bidang *transfer pricing* disebabkan banyak wajib pajaknya yang merupakan anak perusahaan atau bagian dari grup perusahaan multinasional. Dalam sebagian pemeriksaan *transfer pricing* di KPP tersebut juga sudah dilakukan pengenaan pajak atas dividen konstruktif.

Sepanjang pengetahuan penulis penelitian tentang dividen konstruktif di Indonesia masih cukup terbatas. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi terkait pembahasan *transfer pricing* terlebih terkait dividen konstruktif. Selain itu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi DJP dalam pembuatan kebijakan pemeriksaan *transfer pricing* ataupun pengenaan koreksi *secondary adjustment*. Sehingga diharapkan dapat dicapai kesepahaman dan keseragaman penerapan terkait *secondary adjustment* dalam bentuk dividen konstruktif untuk optimalisasi pemeriksaan pajak sehubungan *transfer pricing*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara sedangkan data sekunder yang dikumpulkan adalah dokumen-dokumen yang terkait dengan pengenaan pajak atas dividen konstruktif. Narasumber untuk wawancara dalam penelitian ini adalah pemeriksa pajak di KPP Madya Bekasi (FP1, FP2, FP3, FP4),

pegawai di Direktorat Peraturan Perpajakan II (DPPN), pegawai di Direktorat Perpajakan Internasional (DPIF), pegawai Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan (DP2R), konsultan pajak (KP1), dan wajib pajak (WP1, WP2) yang pernah mengalami koreksi pengenaan pajak atas dividen konstruktif. Penentuan narasumber dilakukan dengan metode *purposive sampling*.

Tahapan pertama pada penelitian ini dilakukan dengan menentukan rumusan masalah dalam penelitian sebagai acuan untuk membuat pertanyaan dan menentukan data yang dibutuhkan. Selanjutnya dilakukan pencarian informasi baik dari narasumber maupun data pendukung. Untuk memvalidasi hasil pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi antara data hasil wawancara dan hasil pengolahan data sekunder serta teori yang ada. Dan yang terakhir dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan data dan analisis.

Dalam melakukan evaluasi pengenaan pajak atas dividen konstruktif maka digunakan kriteria evaluasi OECD (2021b) yang terdiri dari: relevansi, koherensi, efektivitas, efisiensi, dampak, dan keberlanjutan. Kriteria evaluasi yang pertama adalah relevansi (*relevance*). Relevansi terkait dengan pengujian sampai sejauh mana suatu kebijakan berhubungan atau terkait dengan tujuan utama dari pembuat kebijakan. Ada tiga dimensi analisis relevansi yang sesuai untuk penelitian ini yaitu: kesesuaian dengan kebutuhan, kebijakan, dan prioritas; sensitif dan responsif pada konteks, dan kualitas rancangan.

Kriteria evaluasi kedua koherensi (*coherence*) terkait dengan sejauh mana suatu kebijakan sejalan atau searah dengan instrumen lainnya. Evaluasi termasuk koherensi baik internal maupun eksternal. Koherensi internal merupakan sinergi dan keterkaitan antara suatu kebijakan dengan instrumen lainnya yang dibuat suatu institusi yang dalam penelitian ini adalah DJP. Sedangkan koherensi eksternal merupakan sinergi suatu kebijakan dari suatu institusi dengan institusi lainnya dalam konteks yang sama.

Kriteria evaluasi ketiga efektivitas (*effectiveness*) terkait dengan pencapaian tujuan dari pembuatan suatu kebijakan. Evaluasi kriteria efektivitas melihat sejauh mana pencapaian tujuan atau diharapkan tercapai, termasuk hasil yang diperoleh pada kelompok yang berbeda-beda. Efektivitas lebih terkait pada hasil langsung yang diperoleh dan berbeda dengan impact (dampak) yang lebih terkait pada efek di tingkat yang lebih tinggi atau lebih luas. Dimensi yang diuji dalam penelitian ini antara lain: pencapaian tujuan, hasil yang berbeda di tiap-tiap kelompok atau sektor, dan pemahaman akan faktor-faktor yang mempengaruhi.

Kriteria evaluasi keempat yaitu efisiensi (*efficiency*) terkait dengan pengujian atas sumber daya yang digunakan dalam suatu kebijakan. Dengan kriteria ini dapat dilihat apakah sumber daya yang digunakan telah sesuai atau sebanding dengan hasil yang diperoleh. Dimensi yang diuji dalam penelitian ini antara lain: efisiensi ekonomis dan efisiensi operasional.

Kriteria evaluasi kelima yaitu dampak (*impact*) terkait dengan perubahan atau perbedaan apa yang dihasilkan dari suatu kebijakan. Kriteria ini menguji sejauh mana suatu kebijakan telah menghasilkan atau diharapkan menghasilkan dampak positif atau negatif yang signifikan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, pada tingkat yang lebih tinggi. Dimensi yang diuji dalam kriteria dampak antara lain: signifikansi dan efek yang tidak disengaja.

Kriteria evaluasi yang terakhir yaitu keberlanjutan (*sustainability*) terkait dengan apakah suatu kebijakan dapat bertahan baik kebijakan maupun manfaatnya. Evaluasi ini melibatkan analisis ketahanan, risiko-risiko, dan kemungkinan pertukaran. Dimensi yang diuji dalam kriteria keberlanjutan antara lain: efek positif yang berlanjut dan risiko atau potensi pertukaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kriteria evaluasi yang pertama yaitu relevansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kriteria evaluasi relevansi dimensi kesesuaian dengan kebutuhan dan kualitas rancangan sudah terpenuhi. Sedangkan dimensi sensitif pada konteks belum sepenuhnya terpenuhi.

Dimensi yang pertama yaitu terkait dengan kesesuaian dengan kebutuhan diuji dengan pertanyaan apakah pengenaan pajak atas dividen konstruktif memang diperlukan di Indonesia dan apa yang melatarbelakanginya. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dari pembuat kebijakan (Dit. PP2, Dit. PI, dan Dit. P2) diperoleh informasi bahwa pemajakan atas dividen konstruktif memang diperlukan sebagai bentuk penyesuaian lanjutan atas koreksi primer. Dividen konstruktif adalah hal yang penting dalam proses penyesuaian atas kewajiban suatu transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Dividen konstruktif diperlukan untuk menyelaraskan *tax account* dan *cash account* yang menjadi berbeda sehubungan dengan *primary adjustment*. Selisih koreksi sehubungan *primary adjustment* dengan transaksi komersial tersebut dalam konteks peraturan perpajakan Indonesia dianggap sebagai pembagian laba secara tidak langsung.

Jika dibandingkan dengan OECD (2022) dalam TP Guidelines memang dijelaskan bahwa *secondary adjustment* dilakukan sebagai penyesuaian lanjutan agar antara transaksi yang terjadi secara komersial menjadi sesuai atau selaras dengan koreksi primer. Yaitu dengan menetapkan selisih yang tidak wajar tadi dalam bentuk transaksi konstruktif. Dan di Indonesia dipilih *secondary adjustment* dalam bentuk dividen karena bentuk tersebut dianggap paling mudah pengenaannya. Karena tidak ada *follow up* seperti jika mengenakan *secondary adjustment* dalam bentuk utang konstruktif atau distribusi kepemilikan konstruktif. Yang nantinya dapat menimbulkan bunga konstruktif lanjutan ataupun dividen konstruktif lanjutan. Hal tersebut juga disampaikan dalam wawancara dengan narasumber DPPN dari Dit, PP2.

Inikan seperti satu, secondary adjustment itu transaksi yang fiktif ya, maksudnya dia tidak benar-benar ada. Tidak benar-benar ada pinjaman tapi kita anggap sebagai pinjaman. Nah di atas di atas notional loan, tadi pinjaman fiktif tadi akan kita bikin fiksi lebih lanjut, berupa bunga fiktif atas pinjamannya fiktif. Itu kan dua kali fiksi ya dua tahap fiksi. Nah itu satu, apakah kita siap dengan dua level fiksi seperti itu, dan yang kedua membebankan biaya yang tinggi bagi DJP untuk menghitung berapa wajarnya dan bagi WP juga. Jangan-jangan nanti akan ada dispute lagi, berapa sih harusnya notional interest yang terutang atas constructive loan tadi. Jadi dispute-nya berlapis-lapis. (DPPN).

Dalam peraturan perpajakan di Indonesia, selisih yang timbul sehubungan *primary adjustment* dianggap pembagian laba secara tidak langsung kepada entitas afiliasi sehingga diperlakukan sebagai dividen. Hal tersebut diatur dalam Pasal 36

ayat (6) PP 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan dan Pasal 37 ayat 1 PMK 172. Jika dibandingkan dengan klausul menimbang dalam PMK 172 dapat diketahui bahwa pertimbangan pembentukan aturan ini adalah untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemudahan dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban dalam transaksi hubungan istimewa. Sehingga setiap norma atau instrumen di dalamnya seharusnya dibuat dengan mempertimbangkan tujuan tersebut. Dan dapat dilihat bahwa pemilihan mekanisme dividen konstruktif sudah merupakan pilihan paling sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dimensi kesesuaian dengan kebutuhan terpenuhi karena *secondary adjustment* memang diperlukan di Indonesia sebagai penyesuaian lanjutan setelah koreksi primer.

Selanjutnya untuk dimensi sensitif pada konteks dievaluasi dengan pertanyaan bagaimana pemajakan dividen konstruktif dilakukan dalam kondisi yang berbeda-beda. Hasil wawancara dengan Direktorat P2, PP2, dan PI menunjukkan bahwa koreksi ini dapat dikenakan pada hampir seluruh kondisi pemeriksaan *transfer pricing*. Narasumber dari Dit. PP2 menambahkan terkait pengenaan dividen konstruktif untuk hubungan istimewa karena hubungan manajemen dan teknologi atau hubungan darah, walaupun secara prinsip tetap dikenakan, akan tetapi pemajakan dividen konstruktif dalam kondisi tersebut memang menjadi tidak sensitif pada konteks. Yaitu tidak adanya hubungan kepemilikan yang merupakan salah satu *nature* dividen. Sedangkan narasumber DPIF dari Dit. PI memberikan tanggapan bahwa hal tersebut memang menimbulkan perdebatan di lapangan akan tetapi aturan perpajakan sebenarnya sudah mengatur dengan jelas hal tersebut.

Sesuai aturan terbaru, yaitu PMK 172, ditegaskan bahwa *secondary adjustment* dapat dikenakan pada koreksi *transfer pricing* dengan *sister company*, bahkan hubungan istimewa yang timbul dari penguasaan manajemen atau teknologi. Ketentuan tersebut disebutkan dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf b, yaitu ketentuan pemajakan dividen konstruktif yang diatur dalam Pasal 37 berlaku untuk seluruh bentuk hubungan istimewa. Sehingga dari aturan tersebut dapat dilihat bahwa tidak ada ketentuan yang menunjukkan bahwa transaksi hubungan istimewa yang tidak memenuhi PKKU, menjadi tidak dikenakan dividen konstruktif karena hubungan istimewanya bukan karena kepemilikan atau saham. Aturan perpajakan Indonesia tidak mengatur bentuk *secondary adjustment* yang lain selain dividen konstruktif.

Jika dibandingkan dengan penerapan *secondary adjustment* di India dalam penelitian Dugar & Bhandari (2017) ketentuan *secondary adjustment* di Indonesia cukup berbeda. Ketentuan di India sudah mengatur kriteria-kriteria transaksi yang tidak perlu dikenakan koreksi *secondary adjustment* seperti jumlah transaksi, repatriasi, dan lain-lain. Walaupun tidak ada konteks khusus dalam *secondary adjustment* di Indonesia, akan tetapi ketentuan repatriasi sudah memberikan jalan keluar untuk wajib pajak agar tidak dikenakan *secondary adjustment*. Selain itu faktor kemudahan pengenaan dividen serta tetap diperlukannya upaya penyesuaian koreksi primer dengan komersial dalam berbagai konteks hubungan istimewa yang disebutkan di awal tadi menyebabkan kebijakan ini masih cukup dapat diterima.

Sehingga dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa walaupun ada beberapa bagian di mana pemajakan atas dividen konstruktif dapat dianggap tidak sensitif pada konteks, akan tetapi karena alasan yang jelas dan faktor kebutuhan maka kebijakan ini masih dapat diterima. Sehingga untuk dimensi ini dapat disimpulkan tidak sepenuhnya terpenuhi tapi masih dengan alasan dan tujuan yang jelas.

Dimensi terakhir, yaitu kualitas rancangan, diuji dengan pertanyaan potensi timbulnya pajak berganda dengan pengenaan pajak atas dividen konstruktif. Potensi pajak berganda ini juga menjadi perhatian OECD, hal tersebut dapat dilihat dalam Paragraf 4.70 Section C.5 tentang *secondary adjustment* dalam OECD TP Guidelines. Aturan terbaru yaitu PMK-172 sebenarnya sudah memberikan salah satu jalan keluar untuk mencegah pajak berganda dengan adanya mekanisme dalam Bab VII aturan tersebut yaitu Mutual Agreement Procedure (MAP). Selain itu pajak berganda dapat diminimalkan efeknya dengan ketentuan Pasal 37 ayat (4) yaitu ketentuan setuju koreksi primer dan repatriasi untuk menghindari *secondary adjustment*.

Penelitian terdahulu cukup menyoroti terkait timbulnya potensi pajak berganda sehubungan dengan koreksi *secondary adjustment*. Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai narasumber, walaupun pemeriksa pajak, wajib pajak, dan pembuat kebijakan menyadari potensi tersebut, kenyataannya hal tersebut bukan menjadi isu yang sering mengemuka di lapangan. Isu utama yang menjadi perhatian baik wajib pajak maupun konsultan pajak adalah terkait kuat tidaknya koreksi primer dan besarnya nilai koreksi sekunder itu sendiri. Kuat tidaknya koreksi primer yang dimaksud sehubungan dengan besar atau tidaknya potensi penghindaran pajak dan apakah koreksi primer didasari dengan perhitungan yang tepat dan dasar hukum yang jelas. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan seluruh narasumber pemeriksa dan wajib pajak. Seperti tanggapan yang disampaikan wajib pajak WP1 terkait pernyataan tersebut sebagai berikut.

Tapi itu nggak pernah jadi concern ya. Masalah maksudnya, Pak, ini kami udah dikenain di sini, nanti di Korea juga kena pajak lagi, itu nggak pernah jadi concern ya. (WP1)

Secara umum wajib pajak tidak terlalu mempermasalahkan potensi pengenaan pajak berganda. Perhatian utama wajib pajak adalah kebenaran penerapan *primary adjustment*. Sehingga dapat dikatakan bahwa dimensi kualitas rancangan cukup terpenuhi.

Kriteria evaluasi yang kedua adalah koherensi, dalam kriteria evaluasi koherensi dimensi koherensi eksternal sudah terpenuhi sedangkan koherensi internal belum dapat dikatakan terpenuhi. Dimensi pertama yang dievaluasi dalam koherensi adalah koherensi internal. Dimensi ini dievaluasi dengan pertanyaan apakah pemeriksa pajak di KPP Madya Bekasi memiliki pemahaman yang cenderung sama terkait pengenaan pajak atas dividen konstruktif. Hasil wawancara dengan pemeriksa pajak menunjukkan masih ada perbedaan penerapan pengenaan pajak atas dividen konstruktif. Beberapa perbedaan pemahaman tersebut seperti perlu tidaknya ada transfer uang keluar seperti dividen pada umumnya, dapat dikenakan atau tidak pada *sister company*, dan pengenaannya dalam *transfer pricing* dalam negeri. Perbedaan pemahaman atau

penerapan paling mencolok terjadi pada penerapan *secondary adjustment* untuk *transfer pricing* antar perusahaan dalam negeri.

Dari sisi wajib pajak sendiri melihat bahwa masih ada perbedaan pemahaman dari pemeriksa pajak terkait hal ini. Akan tetapi unit pembuat kebijakan menyatakan pada dasarnya aturannya sudah cukup jelas bahkan sudah ada beberapa nota dinas penegasan terkait hal tersebut. Mereka menyadari adanya keragu-raguan tersebut akan tetapi hal tersebut semestinya terjawab dengan terbitnya PMK-172 yang seharusnya lebih jelas, lebih lengkap, dan lebih adil. Dari pembahasan di atas dapat dilihat pada dasarnya koherensi internal kurang terpenuhi karena masih beragamnya pemahaman pemeriksa tentang dividen konstruktif. Demikian pula dalam pelaksanaan atau *treatment* di lapangan juga ternyata masih berbeda-beda. Walaupun pembuat kebijakan menyatakan bahwa pada dasarnya aturannya sudah jelas dan juga sudah ditegaskan.

Dimensi kedua adalah koherensi eksternal. Untuk mengevaluasi dimensi dilakukan dengan pernyataan keberadaan peraturan atau kebijakan di luar aturan perpajakan yang bertentangan dengan pengenaan pajak atas dividen konstruktif. Dari hasil wawancara hampir seluruhnya menyatakan tidak ditemukan aturan eksternal yang bertentangan. Satu narasumber dari pemeriksa menyebutkan pernah menemui wajib pajak yang menggunakan definisi dividen dalam UU PT untuk menyanggah koreksi dividen konstruktif. Hal tersebut diperkuat juga dengan tanggapan dari narasumber konsultan KPl, yang menyatakan bahwa UU PT dan PSAK adalah dasar hukum yang kuat khususnya ketika men-*challenge* koreksi dividen konstruktif yang dikenakan antar *sister company*. Terkait hal tersebut baik narasumber dari Dit. P2, PP2, dan PI menyatakan bahwa tanggapan wajib pajak dalam hal tersebut kurang tepat. Karena dalam dividen konstruktif posisi aturan perpajakan adalah *lex specialis* karena memang diperuntukkan untuk kepentingan perpajakan bukan untuk tata kelola perusahaan sebagaimana yang dimaksud dalam UU PT. Berdasarkan wawancara narasumber DPIF, OECD juga menyatakan dalam hal mendefinisikan dividen, perlu dilihat juga aturan domestik sebelum menggunakan ketentuan internasional. Dan dalam aturan domestik aturan yang lebih relevan yaitu aturan pajak dipergunakan lebih dahulu.

Hal yang dimaksud oleh narasumber tersebut adalah OECD (2017) Commentary untuk Model Tax Convention, yaitu untuk Pasal 10 Dividen. Dalam commentary Paragraph 3 disebutkan bahwa adalah mustahil untuk mendefinisikan dividen secara lengkap dan menyeluruh untuk seluruh anggota OECD. Dalam proses revisi Rancangan Konvensi 1963, sebuah studi telah dilakukan untuk mencari solusi agar definisi dividen tidak bergantung pada hukum domestik. Tapi studi tersebut berkesimpulan bahwa, mengingat adanya ketidaksamaan di antara negara-negara anggota di bidang hukum perusahaan dan hukum perpajakan, sepertinya tidak mungkin untuk membuat definisi konsep dividen yang tidak bergantung pada hukum domestik. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa pengaturan terkait dividen sangat bergantung pada aturan domestik dan dalam hal tersebut tentunya untuk keperluan perpajakan maka aturan perpajakanlah yang pertama kali dipakai atau diterapkan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaturan terkait dividen konstruktif adalah peraturan yang berbeda dengan pengaturan dividen dalam UU PT. Pengaturan dividen konstruktif berkaitan dengan penerapan PKKU dalam *transfer*

pricing sedangkan UU PT mengatur hal yang berbeda. Dari pembahasan di atas dapat dilihat untuk koherensi eksternal sudah terpenuhi, karena secara umum semua pihak tidak melihat adanya pertentangan pemajakan dividen konstruktif dengan ketentuan di luar ketentuan perpajakan kecuali konsultan pajak dan sebagian wajib pajak. Dari kedua dimensi tersebut maka dapat disimpulkan dari sisi koherensi dapat dikatakan masih kurang memenuhi dalam pemajakan atas dividen konstruktif.

Kriteria evaluasi yang ketiga adalah efektivitas, yang secara umum sudah terpenuhi. Hasil penelitian kriteria efektivitas menunjukkan dari ketiga dimensi yang diuji secara umum sudah memenuhi. Dimensi pertama yaitu pencapaian tujuan diuji dengan pertanyaan apa tujuan utama pemajakan dividen konstruktif. Berdasarkan hasil wawancara dengan pembuat kebijakan dari Dit. P2, tujuan utama pemajakan dividen konstruktif ada dua yaitu untuk mendorong *compliance* dan menyelaraskan *primary adjustment* dengan transaksi komersialnya. Dalam tujuan kedua tersebut ada konsekuensi yang timbul yaitu munculnya kemampuan ekonomis yang merupakan objek pajak yang belum dipajaki. Sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan kedua tersebut secara analogi juga berhubungan dengan penerimaan pajak. Narasumber wajib pajak juga memandang bahwa tujuan pemajakan dividen konstruktif adalah tujuan penerimaan.

Selanjutnya ketika hal tersebut dikonfirmasi ke pemeriksa pajak, apakah pengenaan pajak atas dividen konstruktif berhasil menurunkan penghindaran pajak, secara umum pemeriksa pajak menyatakan cukup berhasil. Berdasarkan pendapat narasumber FP4 pemajakan dividen konstruktif dapat menetralkan efek dari upaya penghindaran pajak melalui mekanisme *transfer pricing* dan juga akan menimbulkan *deterrent effect*. Hal tersebut dapat dilihat dari tanggapan pemeriksa sebagai berikut.

Jadi benar-benar penghindaran pajaknya di netralisir. Jadi kalau pertanyaannya berhasil menurunkan penghindaran pajak? Jelas iya, jadi lebih fair bahkan menimbulkan deterrant efeknya. Dari sanksinya juga berhasil sih harusnya (FP4).

Narasumber pemeriksa lainnya FP2 dan FP3, juga menambahkan bahwa pemajakan dividen konstruktif cukup efektif bagi wajib pajak yang menggunakan strategi *transfer pricing* yang terlihat dari perusahaan yang rugi terus menerus. Karena untuk kondisi perusahaan rugi terkadang pengenaan *primary adjustment* hanya akan mengurangi jumlah rugi atau lebih bayar yang diminta. Sehingga karena tidak munculnya pajak yang harus dibayar dapat mendorong wajib pajak untuk tetap menggunakan strateginya dan mempertahankan perusahaan rugi secara komersial terus menerus. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa dimensi pencapaian tujuan dalam kriteria efektivitas sudah terpenuhi.

Selanjutnya dimensi yang diuji adalah hasil yang berbeda untuk setiap kelompok. Dimensi ini dievaluasi dengan pertanyaan apakah ada sektor usaha tertentu yang cenderung setuju atau menolak koreksi *secondary adjustment*. Secara umum pemeriksa menyatakan bahwa kedua hal tersebut tidak berhubungan. Jenis sektor usaha wajib pajak tidak memiliki keterkaitan dengan setuju atau tidak dengan pengenaan pajak atas dividen konstruktif. Akan tetapi jika dikaitkan dengan skala usaha salah satu pemeriksa menyatakan bahwa perusahaan besar cenderung tidak setuju dengan pemajakan dividen konstruktif dan perusahaan kecil cenderung setuju. Sehingga dapat dikatakan bahwa dividen konstruktif tidak

menunjukkan hasil yang berbeda di tiap kelompok yang dalam hal ini sektor usaha.

Untuk dimensi yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi. Dimensi ini diuji dengan pertanyaan, apa saja faktor yang mempengaruhi wajib pajak setuju atas pengenaan pajak atas dividen konstruktif. Hampir semua narasumber yang ditanyakan hal tersebut, yaitu wajib pajak, konsultan pajak, dan pemeriksa pajak, sependapat bahwa faktor utama wajib pajak setuju dengan *secondary adjustment* terletak pada *primary adjustment*. Artinya dasar koreksi pada *primary adjustment* yang kuat yang terlihat dari besar tidaknya risiko penghindaran pajak, perhitungan yang tepat, dan dasar hukum yang jelas. Narasumber pemeriksa pajak juga menambahkan faktor lain adalah nilai koreksi *secondary adjustment* itu sendiri. Wajib pajak mempertimbangkan apakah ada pembayaran yang masih harus dilakukan oleh wajib pajak baik karena kondisi masih rugi, lebih bayar, atau pemajakan dividen konstruktif yang tidak menimbulkan pajak kurang bayar karena transaksi komersialnya memiliki tarif yang sama dengan dividen dalam P3B. Faktor lainnya menurut pemeriksa adalah kesadaran wajib pajak dan profitabilitas perusahaan.

Kriteria evaluasi yang keempat adalah efisiensi. Hasil penelitian menunjukkan efisiensi ekonomis sudah terpenuhi sementara dimensi operasional belum sepenuhnya terpenuhi. Dimensi efisiensi ekonomis dievaluasi dengan pertanyaan apakah ada biaya tambahan yang muncul sehubungan dengan pemajakan atas dividen konstruktif. Narasumber dari Dit. P2 menyatakan tidak ada biaya tambahan yang muncul sehubungan dengan kebijakan ini. Dalam artian pemajakan atas dividen konstruktif adalah bagian dari pemeriksaan sehubungan *transfer pricing*, tidak dilakukan secara khusus atau pemeriksaan tersendiri. Hal senada disampaikan oleh narasumber dari Dit. PP2 dan PI bahwasanya biaya yang dapat muncul adalah sehubungan dengan sosialisasi atau edukasi. Terlebih misalnya sehubungan dengan PMK-172 yang baru terbit. Akan tetapi hal itu adalah hal yang wajar untuk kebijakan yang baru terbit, dan tidak berlaku hanya sehubungan dividen konstruktif saja.

Selanjutnya dimensi yang kedua yaitu efisiensi operasional. Dimensi ini dievaluasi dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu apakah pemajakan atas dividen konstruktif itu rumit atau sulit. Ketika pertanyaan ini ditanyakan pada para narasumber baik dari pemeriksa atau pun pembuat aturan secara umum mengakui pada dasarnya tidak sulit. *Secondary adjustment* dalam bentuk dividen adalah pilihan yang paling sederhana untuk diterapkan. Kesulitannya sebenarnya terletak pada pengujian PKKU atau *primary adjustment* seperti yang disampaikan narasumber pemeriksa FP1. Namun para pemeriksa menambahkan kesulitan mungkin muncul dalam upaya untuk mendorong wajib pajak untuk setuju atas koreksi tersebut.

Pertanyaan selanjutnya untuk menguji efisiensi operasional yaitu apakah peraturan yang ada sudah dapat menjelaskan dengan baik tentang dividen konstruktif. Narasumber WP1 menjawab dengan adanya pemeriksaan dan adanya penjelasan dari pemeriksa wajib pajak semakin mengerti tentang dividen konstruktif. Namun wajib pajak yang lain WP2 menjelaskan bahwa peraturan sudah ada tetapi wajib pajak masih kurang paham atau bingung terkait acuan dasar hukumnya. Apalagi minimnya sosialisasi terkait hal ini.

Dari pembahasan di atas dapat dikatakan bahwa pada dasarnya kriteria efisiensi cukup terpenuhi. Efisiensi operasional memiliki kendala karena koherensi internal yang masih kurang termasuk karena kurangnya sosialisasi terkait hal ini. Akan tetapi dari sisi operasional kemudahan implementasi sudah terpenuhi.

Kriteria evaluasi yang kelima adalah dampak. Dimensi yang belum sepenuhnya memenuhi yaitu dimensi dampak yang tidak diharapkan sehubungan dengan adanya potensi meningkatkan sengketa pajak. Dimensi signifikansi secara umum dapat dikatakan sudah terpenuhi. Dimensi signifikansi dievaluasi dengan pertanyaan apakah pemajakan dividen konstruktif akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Narasumber konsultan pajak KP1 menyatakan bahwa secara teoritis seharusnya pemajakan dividen konstruktif dapat mendorong kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi terkait pernyataan tersebut wajib pajak memberikan jawaban yang berbeda-beda. Narasumber WP1 menyatakan bahwa pemajakan dividen konstruktif jelas akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Sedangkan wajib pajak WP2 menyatakan tidak dapat sepenuhnya menilai hal tersebut, narasumber tersebut menyatakan bahwa tanpa adanya dividen konstruktif wajib pajak sudah berusaha untuk patuh.

Untuk mengevaluasi signifikansi juga dilakukan lewat pernyataan yang diajukan kepada pemeriksa pajak dan pembuat kebijakan yaitu seberapa besar manfaat yang diperoleh dari pengenaan pajak atas dividen konstruktif. Pemeriksa pajak berpendapat bahwa selain bermanfaat dari sisi penerimaan pajak, pemajakan dividen konstruktif juga bermanfaat dalam upaya mencegah penghindaran pajak. Pemeriksa juga menekankan pentingnya *secondary adjustment* dalam menghadapi yang selalu rugi terus menerus sehingga tidak pernah memiliki beban pajak yang harus dibayar. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan dimensi signifikansi sudah terpenuhi.

Dimensi selanjutnya dari dampak adalah dampak yang tidak diharapkan. Evaluasi atas dimensi ini dilakukan dengan pertanyaan adakah dampak yang muncul akibat kebijakan pengenaan pajak atas dividen konstruktif di luar dari yang diharapkan. Narasumber dari pemeriksa pajak secara umum menyebutkan bahwa efek yang tidak diharapkan adalah meningkatkan sengketa atau memperbesar potensi terjadinya sengketa dengan wajib pajak. Hal ini dimaksud karena sudah adanya potensi sengketa pada *primary adjustment*, potensi sengketa tersebut akan semakin besar dengan adanya koreksi tambahan dari *secondary adjustment*. Narasumber menyampaikan hal tersebut seperti kutipan wawancara berikut.

Mungkin kalau meningkatnya ini kali, apa namanya? Keberatan sama banding... ya kayak PT AAA aja kemarin kan setuju dari yang primary-nya. Secondary nggak setuju. [Akhirnya] keberatan (FP2).

Narasumber wajib pajak WP2 juga mengkonfirmasi bahwa pengenaan dividen konstruktif berpotensi menambah sengketa pajak. Sehingga dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa memang ada efek yang tidak diharapkan yang muncul karena pemajakan atas dividen konstruktif. Efek tersebut yaitu potensi meningkatnya sengketa perpajakan. Penelitian terdahulu dari beberapa negara juga menunjukkan bahwa koreksi *secondary adjustment* dapat

menimbulkan bertambahnya potensi sengketa. Hal tersebut didukung oleh Dugar & Bhandari (2017), Manca (2019), dan Weiss (2016).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dimensi-dimensi dari dampak hanya terpenuhi sebagian saja. Dimensi signifikansi secara umum dapat dikatakan terpenuhi sedangkan dimensi dampak yang tidak diharapkan ternyata ada yaitu berpotensi meningkatkan sengketa pajak.

Kriteria evaluasi yang terakhir adalah keberlanjutan yang secara umum sudah memenuhi baik dimensi efek positif yang berlanjut dan risiko pertukaran. Dimensi pertama yaitu efek positif yang berlanjut, diuji dengan pertanyaan apakah kebijakan pemajakan dividen konstruktif sebaiknya dilanjutkan atau tidak. Secara umum narasumber dari pemeriksa pajak mengharapkan bahwa kebijakan ini tetap dilanjutkan dengan aturan ini dibuat lebih jelas lagi. Konsultan pajak KP1 juga memberikan tanggapan yang sama. Yaitu kebijakan pemajakan dividen konstruktif sebaiknya tetap dilanjutkan apalagi dalam konteks Negara Indonesia sebagai negara sumber. Kebijakan ini juga harus disertai petunjuk teknis yang jelas dan jangan mengambang atau terlalu umum. Karena menurut konsultan pajak, jika tidak diatur dengan benar dan jelas ketentuan dalam Pasal 37 ayat (4) PMK 172 dapat menjadi alat yang digunakan pemeriksa untuk mendorong wajib pajak untuk setuju pada *primary adjustment*, tanpa memperhatikan keabsahan atau keandalan koreksi primer.

Jangan juga peraturan ini sifatnya terlalu umum dan bisa dijadikan alat kekuasaan juga bagi Tim Pemeriksa. (KP1).

Sedangkan narasumber dari wajib pajak memiliki pendapat yang berbeda, WP1 pajak setuju agar kebijakan ini dilanjutkan tapi WP2 berpendapat bahwa kebijakan ini tidak perlu dilanjutkan. Narasumber tersebut mengharapkan adanya metode lain untuk penyelesaian permasalahan yang ada tanpa melalui *secondary adjustment*.

Pertanyaan selanjutnya yang digunakan untuk mengevaluasi efek positif yang berlanjut adalah pertanyaan apakah PMK 172 lebih baik, lebih jelas, dan lebih adil dari peraturan sebelumnya sehubungan dividen konstruktif. Hampir semua narasumber menyatakan bahwa PMK 172 secara umum lebih baik, lebih adil, dan lebih jelas dari peraturan sebelumnya. Dan secara umum juga mengharapkan adanya petunjuk teknis yang lebih jelas dan tegas lagi. Hasil studi literatur juga menunjukkan bahwa pilihan repatriasi sebagaimana yang telah diatur dalam PMK 172, memang merupakan wujud perbaikan dalam pemajakan atas dividen konstruktif. Seperti yang juga telah dilakukan di India dan saran dalam penelitian Manca di Italia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemajakan dividen konstruktif sudah memenuhi dimensi efek positif yang berlanjut.

Dimensi yang kedua dalam keberlanjutan adalah potensi atau risiko pertukaran. Dimensi ini dievaluasi dengan pertanyaan apakah ada alternatif yang dapat dipakai selain pemajakan atas dividen konstruktif. Seluruh narasumber berpendapat pada dasarnya dividen konstruktif merupakan opsi paling baik. Beberapa narasumber menyampaikan terkait beberapa opsi yang disampaikan OECD dalam TP Guidelinesnya seperti *constructive loan* dan *constructive equity distribution*. Akan tetapi efek yang timbul dari kedua opsi itu juga cukup banyak dan belum tentu lebih jelas, lebih adil, atau lebih simpel dari dividen konstruktif. Sehingga jika dilihat dari potensi pertukaran cukup rendah karena opsi yang lain

tidak lebih baik dari dividen konstruktif. Dan dapat disimpulkan dimensi risiko pertukaran sudah terpenuhi. Sehingga pemajakan atas dividen konstruktif sudah memenuhi kriteria keberlanjutan.

SIMPULAN

Dari evaluasi yang dilakukan atas pengenaan pajak atas dividen konstruktif dalam pemeriksaan pajak di KPP Madya Bekasi dapat disimpulkan bahwa secara umum kebijakan tersebut sudah memenuhi kriteria evaluasi menurut OECD. Pemajakan dividen konstruktif paling sesuai dan memenuhi pada kriteria efektivitas dan keberlanjutan. Dan yang hanya memenuhi sebagian adalah kriteria koherensi dan dampak.

REFERENSI

- Daholi, T. Q., & Dewantara, A. R. (2020). New Development and Analyses on Indonesia's Transfer Pricing Regulation. *Tax Bulletin* 4, 8. <https://doi.org/10.59403/1p5906>
- de Mooij, R., & Liu, L. (2020). At a Cost: The Real Effects of Transfer Pricing Regulations. *IMF Economic Review*, 68(1), 268–306. <https://doi.org/10.1057/s41308-019-00105-0>
- Dugar, A., & Bhandari, L. (2017). India Secondary Adjustment: A Potential Wave of New Transfer Pricing Litigation. *Asia-Pacific Tax Bulletin*, 23(4). <https://doi.org/10.59403/by2e8t>
- Garcia-Bernardo, J., & Janský, P. (2024). Profit shifting of multinational corporations worldwide. *World Development*, 177, 106527. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2023.106527>
- Kristanto, R. (2023, August 22). Penerapan Secondary Adjustment Berupa Constructive Dividend Dalam Transfer Pricing. *JurnalPost*. <https://jurnalpost.com/penerapan-secondary-adjustment-berupa-constructive-dividend-dalam-transfer-pricing/57856/>
- Kumar, S., Pandey, N., Lim, W. M., Chatterjee, A. N., & Pandey, N. (2021). What do we know about transfer pricing? Insights from bibliometric analysis. *Journal of Business Research*, 134, 275–287. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.05.041>
- Liu, C., Sun, L., & Nelson, J. T. (2011). Is Constructive Dividend A Qualified Dividend? *Third Annual General Business Conference Proceedings*, 52–55.
- Manca, M. (2019). Royalties Exceeding an Arm's Length Value: Deemed (In)applicability of "Secondary Adjustments" in Italy. *European Taxation*, 445. <https://doi.org/10.59403/2f023zt>
- OECD. (2017). *Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2017*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/mtc_cond-2017-en
- OECD. (2021a). *Applying Evaluation Criteria Thoughtfully*. OECD. <https://doi.org/10.1787/543e84ed-en>
- OECD. (2021b). *Glossary of Tax Terms*. <https://web-archieve.oecd.org/2021-02-12/78005-glossaryoftaxterms.htm>

- OECD. (2022). *OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2022*. OECD. <https://doi.org/10.1787/0e655865-en>
- Oetomo, C. S., Setiawan, F., & Sasongko, W. (2023, February 23). *Transfer pricing audits in Indonesia and the conundrum of secondary adjustments*. *International Tax Review*.
<https://www.internationaltaxreview.com/article/2bbhyyd0mmpe7b7i4vz7k/sponsored/transfer-pricing-audits-in-indonesia-and-the-conundrum-of-secondary-adjustments>
- PER-22/PJ/2013 Tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Memiliki Hubungan Istimewa (2013).
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan, Pub. L. No. PP 55 (2022).
- PMK 172 Tahun 2023 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa.
- Polito, A. P. (2012). Constructive Dividend Doctrine from an Integrationist Perspective. *Acron Tax Journal*, 27.
<https://ideaexchange.uakron.edu/akrontaxjournal/vol27/iss1/1>
- Putra, B. C. (2022). *Secondary Adjustment, Ketidakpastian Baru, dan Potensi Pajak Ganda*. MUC Consulting.
<https://mucglobal.com/id/news/2935/secondary-adjustment-ketidakpastian-baru-dan-potensi-pajak-ganda>
- Putusan Pengadilan Pajak, Pub. L. No. PUT-007136.35/20191PP/M.VA (2021).
- Putusan Pengadilan Pajak, Pub. L. No. PUT-007982.13/2021/PP/M.VB (2023).
- Sebele-Mpofu, F., Mashiri, E., & Schwartz, S. C. (2021). An exposition of transfer pricing motives, strategies and their implementation in tax avoidance by MNEs in developing countries. *Cogent Business and Management*, 8(1).
<https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1944007>
- UU Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Weiss, M. (2016). The Impact of Article 9 of the OECD Model on German Taxation - IBFD. *European Taxation*, 51–57. <https://doi.org/10.59403/318ds6j>